BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

Sampit, 16 Januari 2020

Nomor : 006/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.00.02/I/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada :
Yth. Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 pada tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk memperhatikan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

B. Memperhatikan :

Berdasarkan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas, diinstruksikan kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk :

1. Melakukan pencegahan dengan berkoordinasi dengan Camat, Kapolsek dan Koramil terkait dengan netralitas ASN, TNI, dan POLRI di kecamatan masing-masing.
2. Melakukan Pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
3. Menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam Formulir Model A yang sebagaimana dimaksud pada Surat Bawaslu : SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Panduan pengisian Fomulir Model A tanggal 13 Januari 2020.
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dapat menindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati Kotawaringin Timur
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Arsip